



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI  
ONLINE ATAS BARANG YANG BERBEDA DARI SPESIFIKASI**

*Legal Protection Against Buyer Of Buy and Sale Online The Goods Are Different  
From The Specification*

Oleh:

**HILDAN FATCHURRACHMAN PUTRA**  
NIM. 130710101213

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI  
ONLINE ATAS BARANG YANG BERBEDA DARI SPESIFIKASI**

*Legal Protection Against Buyer Of Buy and Sale Online The Goods Are Different  
From The Specification*

Oleh:

**HILDAN FATCHURRACHMAN PUTRA**  
**NIM. 130710101213**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

## MOTTO

*“Tidak halal bagi seseorang menjual barang dagangan yang ia ketahui padanya ada cacat/rusak kecuali ia beritahukan (kepada pembeli, -pent).”•*

---

• HR. Ahmad Ibnu Majah, Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Hakim. Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Tarhib wat Tarhib no. 1775

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan banyak dukungan, do'a serta motivasi serta kasih sayang sehingga dapat melangkah sejauh ini;
2. Kepada seluruh keluarga besarku yang juga telah memberikan nasihat dan saran serta kepada kedua adik ku tercinta;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak dan Ibu Dosen yang saya hormati dan yang saya sayangi di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan mendukung dengan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada Penulis.

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI  
ONLINE ATAS BARANG YANG BERBEDA DARI SPESIFIKASI**

*Legal Protection Against Buyer Of Buy and Sale Online The Goods Are Different  
From The Specification*

Oleh:

**HILDAN FATCHURRACHMAN PUTRA**  
**NIM. 130710101213**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 23 NOVEMBER 2020

**Oleh:**

Dosen Pembimbing Utama,

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP : 197210142005011002**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Emi Zulaika ., S.H., M.H**  
**NIP : 1977030220001222001**

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI DENGAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI  
ONLINE ATAS BARANG YANG BERBEDA DARI SPESIFIKASI**

*Legal Protection Against Buyer Of Buy and Sale Online The Goods Are Different  
From The Specification*

Oleh :

**HILDAN FATCHURRACHMAN PUTRA**

**NIM. 130710101213**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP : 197210142005011002**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 1977030220001222001**

**Mengesahkan :**

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Pejabat Dekan**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**  
**NIP : 198206232005011002**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : November

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### **Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H.**  
NIP. 195701051986031002

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
NIP. 195711211984031001

### **Anggota Penguji**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
NIP : 197210142005011002

(.....)

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
NIP. 1977030220001222001

(.....)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HILDAN FATCHURRACHMAN PUTRA**

Nim : 130710101213

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI ONLINE ATAS BARANG YANG BERBEDA DARI SPESIFIKASI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2020

Yang menyatakan,.

**HILDAN FATCHURRACHMAN PUTRA**  
**NIM. 130710101213**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi”**. Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Hubungan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan serta doa yang berasal dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H, selaku dosen pembantu pembimbing anggota skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries

- Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
6. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  7. Dosen-Dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
  8. Kepada kedua orang tua Ayah dan Ibu, dan keluarga besar penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;
  9. Sahabat-sahabat penulis yang berada di Fakultas Hukum Universitas Jember yaitu Ananta Yudhistira, Muhammad Yusuf, Syahrizal, Amir, Orit, Dwi, Amir, Pekik, Bemby, Efafras dan kawan-kawan lainnya yang selalu ada untuk penulis dan selalu membantu penulis jika terdapat kesulitan serta memberikan motivasi kepada penulis.
  10. Sahabat-sahabat penulis Mas Briant, Fajar Ahmad, Rais, Zakaria, Bagas Ikhsan, Yusuf Sigit, Andre Faturrahman dan juga kepada keluarga SSC-ELSO serta keluarga Kos Toyon yang telah menemani keseharian penulis serta memberikan semangat dan mengajarkan hal-hal baru yang positif bagi penulis serta mengajarkan penulis arti dari sebuah perjuangan sehingga penulis memiliki motivasi yang kuat.

Penulis tidak dapat memberikan balasan berupa jasa, tetapi penulis dapat senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada mereka semoga Allah Azza Wa Jalla memberikan balasan yang setimpal berupa rahmat serta kebaikan-Nya.

Jember, 23 November 2020

Penulis

## RINGKASAN

Bab I dikemukakan latar belakang bahwa perkembangan teknologi di masa sekarang juga berpengaruh terhadap kegiatan jual beli melalui situs atau Internet sehingga disebut dengan *e-commerce*, dengan adanya teknologi tersebut pengaruh yang ditimbulkan juga memiliki dampak positif serta negatif maka jual beli yang dilakukan dalam hal ini tetap aman dan tidak merugikan, tetapi tidak sedikit beberapa orang merasa dirugikan terutama ketika barang yang diterima berbeda spesifikasi. Sehingga dari uraian diatas mendasari penulis untuk membahas masalah tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI ONLINE ATAS BARANG YANG BERBEDA DARI SPESIFIKASI”**. Berdasarkan rumusan masalah yang disusun sesuai dari kasus dalam penulisan skripsi ini yaitu (1) Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli *online*; (2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap jika barang yang dibeli secara *online* berbeda spesifikasi; dan (3) Apakah upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda spesifikasi dalam pembelian secara *online* tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penerapan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa yang digunakan adalah analisa deduktif guna menarik kesimpulan yang berasal dari hal yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus.

Bab II dalam tinjauan pustaka dalam penulisan Skripsi ini meliputi (1) Perlindungan Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum, Macam-Macam Perlindungan Hukum, Tujuan Perlindungan Hukum, (2) Jual Beli, Pengertian Jual Beli, Asas Jual Beli, Para Pihak Dalam Jual Beli, Objek Jual Beli, Hak dan Kewajiban, Prestasi, (3) Online, Pengertian Online, Fungsi Online, (4) Barang, Pengertian Barang, Macam-Macam Barang.

Bab III pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 hal yang dibahas didalamnya yaitu (1) cara yang dilakukan dalam bertransaksi jual beli online oleh para pihak dalam melakukan transaksi jual beli online sesuai peraturan perundang-undangan dan juga KUHPerdata. (2) Bentuk Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dengan perlindungan secara preventif serta perlindungan hukum secara represif. (3) kemudian upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan melalui *litigasi* maupun *non litigasi*.

Bab IV yang menjadi kesimpulan didalam penulisan skripsi ini adalah (1) para pihak yang membuat perjanjian melalui situs, portal online ataupun aplikasi media sosial dalam membuat kesepakatan yang kemudian pembayarannya dilakukan bisa dengan cara *Cash on Delivery (COD)*, *ATM*, *Teller Bank*, *mobile banking* atau *e-banking* barulah barang yang dipesan dikirimkan dengan jasa kurir pengiriman. (2) bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh konsumen yaitu berupa pengembalian hak-hak yang dilanggar oleh pihak penjual atau pelaku usaha disini seperti mengganti kerugian terhadap barang yang dikirimkan dan diterima oleh pembeli yang diberikan masa tenggang untuk pengembalian sesuai yang ditentukan oleh pihak shopee atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen setelah terbukti bahwa terdapat pelanggaran ataupun perbuatan yang merugikan dari pihak pelaku usaha. (3) upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yaitu mengajukan gugatan sebagai bentuk perlawanan kepada pihak pelaku usaha dengan jalur *litigasi* atau *non litigasi*. Saran yang diberikan oleh penulis atas kasus Jual Beli Online yang Berbeda Spesifikasi yaitu, sebagai pihak Konsumen dalam melakukan pembelian barang apapun baik dilakukan secara *online* ataupun *offline* diharuskan untuk teliti dan memahami penjelasan barang yang disediakan pelaku usaha atau penjual, serta melihat kredibilitas penjual atau pelaku usaha. Pihak pelaku usaha atau penjual diharuskan memiliki itikad yang baik serta jujur dalam menjual barang yang diperdagangkan, sehingga dapat dipercaya oleh konsumen dan tidak menimbulkan sebuah perbuatan yang melawan hukum atau menyebabkan terjadinya sengketa hukum.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Peneteapan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Macam-macam Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Jual Beli .....	14
2.2.1 Pengertian Jual Beli.....	14
2.2.2 Asas Perjanjian Jual Beli .....	16
2.2.3 Para Pihak Dalam Jual Beli .....	17
2.2.4 Obyek Jual Beli.....	19
2.2.5 Hak dan Kewajiban .....	20
2.3 Online.....	25
2.3.1 Pengertian Online.....	25
2.3.2 Fungsi Online.....	26
2.4 Barang.....	28
2.4.1 Pengertian Barang .....	28
2.4.2 Macam-macam Barang.....	29
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Kerugian Pembeli Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi... 31	31
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Jika Barang Yang di Beli Secara Online Berbeda Spesifikasi .....	36
3.3 Upaya Yang Dapat di Tempuh Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Berbeda Spesifikasi Dalam Pembelian Secara Online .....	42
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>50</b>

4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	50

**DAFTAR BACAAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu cepat pada dekade terakhir ini, telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai sendi kehidupan. Transformasi tersebut selanjutnya semakin nyata seiring adanya tren konvergensi TIK yang tidak saja telah berdampak langsung terhadap nilai bisnis melalui besaran investasi yang ditanamkan, tetapi berpengaruh terhadap perubahan perilaku bisnis itu sendiri. Perubahan ini mulai terjadi sejak diperkenalkannya model transaksi elektronik (*e-commerce*), sehingga menimbulkan peralihan kontrak dagang dari dunia nyata ke alam digital yang bersifat maya (*cyberspace*).<sup>1</sup>

*E-commerce* ialah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.<sup>2</sup> Transaksi *e-commerce* ini sudah dikenal diseluruh dunia bahkan di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak dikenalnya *Credit Cards*, *Automated Teller Machines*, dan *Telephone Banking*. Bahkan istilah tersebut telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual beli.<sup>3</sup> Jual beli *e-commerce* juga melibatkan para pihak sebagaimana jual beli secara umum, hanya saja cakupan dalam jual beli *e-commerce* sangatlah luas.

*E-commerce*, yang melakukan penawaran adalah *merchant*/pihak penjual, yang memanfaatkan website untuk memasarkan barang/jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui e-mail yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *e-mail* yang dituju. Penjual ini

---

<sup>1</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, UIN-MALIKI PRESS, Malang, 2011, hlm. 125.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 153.

menyediakan semacam etalase yang memuat katalog tentang barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk tentang harga dan spesifikasi barang yang ditawarkan.

Di samping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan didepan etalase tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya jika pembeli datang membeli langsung ke toko, karena dengan *e-commerce* ini, pembeli tidak perlu harus ke luar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu.<sup>4</sup> Kondisi seperti inilah yang membuat masyarakat lebih memilih berbelanja online karena akan lebih banyak menghemat waktu tanpa harus berbelanja jauh-jauh atau berjalan terlebih dahulu menuju toko tempat barang yang ingin dibelinya.

Terjadinya perjanjian jual beli dalam *e-commerce* juga sama dengan perjanjian jual beli secara langsung, yaitu pada saat kedua belah pihak sepakat tentang harga dan barang yang diperjualbelikan. Ketentuan mengenai perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi transaksi *e-commerce*.<sup>5</sup> Peraturan yang diterapkan pada perjanjian jual beli *e-commerce* sama dengan perjanjian pada umumnya, tetap menggunakan buku III (ketiga) KUHPerdata Tentang Perikatan. Hanya beberapa hal yang secara khusus diatur seperti pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen ataupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga PP Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Didalam suatu perjanjian diketahui bahwa tiap-tiap pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak masing-masing para pihak dan juga menjalankan apa yang telah menjadi kewajiban bagi tiap-tiap pihak sebagaimana mestinya. Seperti apa yang telah dijelaskan didalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang apa saja syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi. Apabila tiap-tiap pihak telah memenuhi syarat sahnya sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang hukum perdata tersebut maka secara hukum para pihak telah terikat satu sama lainnya sampai habisnya atau berakhirnya proses jual beli tersebut.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 154-155.

<sup>5</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 247.

Lahirnya kontrak adalah saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hanya saja yang perlu dikemukakan adalah bagaimana proses terjadinya penawaran dan penerimaan dalam jual beli melalui internet (*e-commerce*) tersebut.<sup>6</sup> Perbedaan antara perjanjian jual beli *e-commerce* dan perjanjian jual beli pada umumnya adalah hanya terletak pada awalnya dan akhirnya maksudnya adalah pada ketika membentuk perjanjian dan cara penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian itu sendiri.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik juga bersifat mengikat para pihak.<sup>7</sup> Bahwa itikad baik termasuk dalam asas berkontrak, sebagai landasan dari perjanjian agar masing-masing pihak tidak menciderai perjanjian yang dibuatnya, sehingga perjanjian yang dibuat tersebut tanpa ada hambatan.

Transaksi perdagangan yang sekarang bisa dilakukan dimana saja bahkan bisa dilakukan di alam maya (*cyber space*) yang lingkungannya global. Pergeseran ini di satu sisi memberikan kemudahan bertransaksi, tetapi pada sisi lainnya dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memang memberikan kemudahan dalam transaksi bisnis, dan juga dapat membuka peluang baru tindak kejahatan serta pelanggaran hukum berbasis *cyber (cybercrime)*.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sebuah transaksi elektronik atau *e-commerce* ada didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud transaksi elektronik didalam pasal 1 ayat 2 bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Negara juga telah membentuk sebuah peraturan perundangan-

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Burhanuddin S, *Opcit.* hlm. 137.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

undangan untuk melindungi pihak pembeli atau dapat dikatakan pihak konsumen dari perbuatan yang dapat merugikan pihak konsumen itu sendiri dengan membentuk Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen disini yang dimaksud adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” sesuai dengan yang dijelaskan didalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam peraturan perundang-undangan seorang penjual atau disebut pelaku usaha dilarang untuk memalsukan keterangan mengenai detail barang sebagaimana diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat sebuah kasus sesuai dengan judul yang akan dibahas ini dimana telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak Penjual dalam penjualan barang melalui sebuah aplikasi yang disebut dengan *Shopee*, barang yang dijual atau ditawarkan oleh pihak penjual yaitu sebuah barang elektronik yang biasa disebut *smartphone*, perbuatan yang dilakukan oleh penjual telah menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli yang tidak memenuhi tuntutan atau hak-hak yang dimiliki oleh pembeli serta tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai kejelasan dalam memberikan informasi barang ketika melakukan promosi atau iklan mengenai barang yang hendak dijual, maka

ketika pelaku usaha tidak berlaku jujur dalam menjual barang tersebut, kemudian terdapat seorang pembeli yang tertarik dengan barang tersebut maka yang terjadi adalah tidak terpenuhinya prestasi yang telah dibuat oleh para pihak. Sesuai dengan kasus diatas pihak pembeli yang telah menyepakati pembelian atas barang tersebut ternyata tidak sesuai barangnya tersebut ketika sudah diterima oleh pembeli. Jika timbulnya kerugian karena pihak pelaku usaha maka pihak pelaku usaha harus menanggung kerugian yang telah dibuatnya.

Perbuatan jual beli yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli seperti diatas yang menggunakan aplikasi Shopee memiliki urutan cerita sampai proses yang dimana barang yang diterima pembeli ternyata berbeda dari spesifikasi, adalah pertama pihak pembeli menemukan lapak atau barang yang di promosikan untuk dijual didalam *Shopee* oleh pihak penjual kemudian pihak pembeli berminat terhadap barang tersebut dan sudah membaca deskripsi barang yang di jual oleh pembeli tanpa ada yang terlewat, akhirnya pihak pembeli setuju dan berminat untuk melakukan pembelian terhadap barang tersebut kemudian pihak pembeli membayar harga barang sesuai dengan harga yang disepakati atau sesuai dengan harga yang dicantumkan didalam aplikasi *Shopee* tersebut, selanjutnya terkonfirmasi bahwa pihak penjual telah mengirimkan barang yang diminati oleh pembeli kemudian setelah barang dikirimkan oleh pihak kurir dan diserahkan kepada pihak pembeli dan pihak pembeli melakukan unboxing ternyata isi dari barang yang diinginkan oleh pembeli berbeda dan benar-benar tidak sesuai dengan apa yang deskripsikan oleh penjual didalam toko *online Shopee* tersebut, kemudian setelah pihak pembeli melakukan complain akan tetapi pihak penjual tidak menanggapi dan hanya membiarkannya saja kemudian menghilang tanpa adanya tanggapan sama sekali dari complain yang dibuat oleh pihak pembeli.<sup>9</sup> Terkait hal tersebut jelas bahwa pihak pembeli disini mengalami kerugian terhadap perilaku dari pihak penjual atau pelaku usaha. Karena kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum,

---

<sup>9</sup> <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4409638/viral-wanita-beli-iphone-11-seharga-rp-8-juta-barang-yang-datang-malah-casing-bekas>, diakses pada tanggal 23 November 2020 Pukul 19.21 WIB.

ataupun juga dapat dikatakan bahwa telah terjadi wanprestasi karena kerugian itu muncul disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pelaku usaha.

Pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan pembeli ataupun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan supaya ketika melakukan transaksi bisa mencegah terjadinya kecurangan dalam transaksi *e-commerce*, oleh sebab itu penjual selaku pelaku usaha harus berlaku jujur dan adil. Sehingga apabila pihak pelaku usaha menyebabkan sebuah kerugian dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konsumen atau konsumen yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak yang dilanggar oleh penjual atau pelaku usaha sebagaimana yang disebutkan didalam peraturan perundang-undangan No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum maka diperlukannya sebuah regulasi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas diharapkan terdapat sebuah keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang telah menjalin sebuah perikatan dibarengi dengan terbentuknya perjanjian melalui jual beli online.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hal yang hendak dikaji adalah hak yang dimiliki oleh Pembeli sebagai Konsumen serta bagaimana perlindungan yang diperoleh dan diberikan Negara kepada pihak Pembeli yang dirugikan atas perbuatan pelaku usaha yang tidak memperhatikan larangan bagi pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Pasal 10 Undang-Undan Perlindungan Konsumen. Bahwa dari permasalahan ini diangkat menjadi skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI ONLINE BARANG YANG BERBEDA DARI SPESIFIKASI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah didalam jual beli *online* yang berbeda dari spesifikasi merugikan pihak pembeli?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli jika barang yang dibeli secara *online* berbeda spesifikasi?
3. Apakah upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda spesifikasi dalam pembelian secara *online* tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu penulisan yakni:

#### 1. Tujuan Umum :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar sarjana hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi di masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater Universitas Jember.

#### 1. Tujuan Khusus :

1. Mengetahui transaksi jual belinya yang dilakukan secara *online* telah sesuai dengan syarat sah perjanjian.
2. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pembeli apabila barang yang dibeli secara *online* tersebut berbeda spesifikasi.
3. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang tepat untuk mengatasi suatu konflik dalam jual beli *online* yang berbeda spesifikasi.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat berguna untuk penggunaan sebagai dasar dalam membuat karya tulis ilmiah, karena metode penelitian dipahami secara umum sebagai cara yang benar untuk membuat karya tulis ilmiah. Bahwa dalam membuat karya tulis ilmiah apabila memperhatikan sebuah tahapan metode penelitian untuk menyusun ilmu dan pengetahuan yang diperoleh sewaktu melakukan analisa atau pengamatan maka akan memudahkan dalam hal penulisan.<sup>10</sup>

Dalam mengkaji ilmu hukum juga diperlukan sebuah metode penelitian, metode penelitian hukum akan berguna untuk mengetahui cara melakukan penelitian hukum dengan teratur dan sistematis. Penelitian Hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Ilmu hukum yang dikaji dengan benar akan menghasilkan sebuah ilmu atau tulisan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kedepannya serta akan mencapai tujuan yang dikehendaki.<sup>11</sup>

### 1.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif disini didalam buku Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian dengan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>12</sup>

Penelitian hukum normatif oleh Soerjono soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja yang fokus penelitiannya terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematik hukum, terhadap taraf sinkronisasi

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 28.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 29.

vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>13</sup> Sunaryati Hartono menambahkan bahwa penelitian hukum normatif sangat penting dan masih termasuk bentuk metode penelitian karena metode normatif hanya dapat dilakukan oleh seorang sarjana hukum.<sup>14</sup>

Kata Yuridis merujuk kepada sebuah pengaturan perundang-undangan, karena yuris yang dimaknai sebagai hukum. Penelitian yang dilakukan dengan yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis, serta meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meneliti bahan-bahan literatur.

## 1.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi serta berbagai aspek berkaitan dengan isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

Penelitian hukum untuk kepentingan akademis dalam ruang lingkup dogmatik hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan.<sup>15</sup>

2. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Opcit*, hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 115.

### **1.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum sebagai bagian yang terpenting dalam penelitian hukum karena jika tidak adanya bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Dalam memecahkan isu hukum yang ada maka digunakanlah bahan hukum sebagai sumber penelitian. Berdasarkan para ahli dan juga sebagai penulis, bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>17</sup>

#### **1.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu bahan hukum yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>18</sup>

Secara garis besar adalah bahwa bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, putusan pengadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. *Burgerlijk Wetboek*
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### **1.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder meliputi laporan hukum, catatan hukum, dan karya tulis hukum lainnya yang hanya memiliki kekuatan persuasif. Bahan hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 48 & 52.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 52.

sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum penulisan skripsi oleh penulis adalah buku-buku teks hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dan ditulis didalam skripsi ini.<sup>19</sup>

### **1.3.3 Bahan Non Hukum**

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum yang menggunakan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti atau penulis mengenai isu hukum yang diketengahkan.<sup>20</sup>

## **1.4 Analisa Bahan Hukum**

Terdapat lima tahap yang harus dilalui untuk melakukan analisis bahan hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>21</sup>

Langkah-langkah ini selanjutnya akan diterapkan dalam penelitian hukum untuk menelaah isu hukum yang ada pada rumusan masalah untuk memperoleh hasil yang relevan berdasar pada bahan-bahan hukum yang telah dijadikan sumber penelitian sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan serta dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang dilakukan. Langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun kajian akademis.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perlindungan Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut.<sup>22</sup>

Pengertian mengenai perlindungan hukum, para ahli hukum juga telah mendefinisikan tentang pengertian perlindungan hukum, ahli hukum tersebut diantaranya adalah,

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup>
2. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta ingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu Tindakan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 1-2.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal. 121.

<sup>24</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 20.00 WIB.

Bahwa Perlindungan Hukum tidak terlepas dari segala bentuk hak yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus betul-betul dijaga oleh pemerintah/Negara. Tindakan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap masyarakat itu dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tepat dan adil, guna melindungi berbagai hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen serta menjamin perlindungan hak-hak lainnya.

### **2.1.2 Macam-macam Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan secara khusus hanya terhadap konsumen atau disini dapat dikatakan sebagai pihak Pembeli sebagai orang yang menikmati barang atau jasa. Konsumen atau Pembeli disini baru memperoleh perlindungan hukum sejak dia mulai mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian jual beli yang mana didalamnya sudah terdapat hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi, maka apabila pihak produsen atau pelaku usaha sebagai Penjual telah menciderai perjanjian jual beli tersebut dan telah merugikan konsumen atau Pembeli baik secara disengaja ataupun karena kelalaian maka pihak Pembeli akan memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan konsumen itu sendiri telah diatur didalam peraturan Perundang-Undangan No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kemudian apabila konsumen atau Pembeli telah melakukan jual beli melalui media online atau media elektronik maka terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 yang mengaturnya.

Menurut Philipus M Hadjon dikatakan bahwa perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua macam:<sup>25</sup>

1. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan represif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar tercapainya kepastian dan keadilan.

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Opcit.* hlm. 3

## 2. Perlindungan hukum *preventif*

Perlindungan preventif adalah sebuah perlindungan hukum bagi rakyat yang mana dalam hal tersebut negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan sebuah keberatan atau pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah secara sah.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Republik Indonesia memiliki tujuan dalam pembuatannya dimana dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan itu guna tercapainya sebuah manfaat, kepastian dan keadilan. Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan yang dimaksud sebagaimana didalam pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **2.2 Jual Beli**

### **2.2.1 Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan sebuah kebutuhan pokok dimasyarakat guna memenuhi segala kebutuhan didalam kehidupan sehari-hari. Jual beli yang dilakukan para pihak tidak terlepas dengan adanya hak dan kewajiban, maka dapat dikatakan bahwa jual beli itu terdapat timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Peraturan mengenai jual beli didalam KUHPerdara diatur dimulai Pasal 1457 hingga Pasal 1546.

Pengertian Jual Beli yang diatur didalam KUHPerdara Pasal 1457 berbunyi sebagai berikut.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>26</sup>

Pengertian jual yang dijelaskan oleh KUHPerdara bahwa didalamnya terdapat sebuah timbal balik karena jual beli memiliki sifat obligatoir, sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan dan pihak lain membayar harga. Maksud dari penjelasan diatas adalah barang yang telah disepakati oleh para pihak baru berpindah haknya apabila salah satu pihak telah membayar harga atau sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak, hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa jual beli itu bersifat obligatoir atau sebuah timbal balik yang membuat berpindahnya hak sebuah barang yang awalnya merupakan hak penjual dan setelah pembeli menyelesaikan kewajibannya barulah beralih hak benda tersebut.

Bahwa dapat dikatakan timbal balik tersebut adalah sebuah pengaplikasian dari hak dan kewajiban bagi setiap pihak dengan mengindahkan peraturan yang telah diatur didalam KUHPerdara Pasal 1473 sampai dengan Pasal 1512 yang

---

<sup>26</sup> KUHPerdara, Pasal 1457.

menjelaskan tentang kewajiban penjual dan Pasal 1513 sampai dengan Pasal 1518 yang mengatur mengenai kewajiban pembeli.

Dalam perjanjian jual beli memiliki sebuah prinsip yang pada dasarnya menjadi acuan untuk melakukan jual beli, prinsip tersebut diantaranya adalah:

a. *let the buyer beware*

*let the buyer beware* atau *caveat emptor* sebagai embrio dari lahirnya sengketa dalam bidang jual beli yang melibatkan kepada konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang setara kedudukannya atau seimbang sehingga tidak diperlukannya sebuah proteksi apapun bagi pihak konsumen. Didalam prinsip ini, pihak konsumen atau pembeli yang harus berhati-hati disetiap melakukan sebuah transaksi jual beli. Maka dengan terbentuknya Undang-Undang Perlindungan konsumen di Indonesia, penyebutan *caveat emptor* dapat dihindari dan sebaliknya menuju kepada sebutan *caveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati).

b. *The due care theory*

Pada prinsip *the due care theory* ini pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Dalam melakukan penjualan barang pelaku usaha harus berhati-hati ketika menjual produk barang miliknya maka pelaku usaha tidak akan dapat disalahkan dengan artian pelaku usaha yang menjual barang dengan penuh itikad baik dan tidak bermaksud mencederai pihak konsumen. Sehingga apabila terdapat masalah ketika melakukan jual beli maka pihak konsumen yang ingin mempersalahkan pelaku usaha, harus dapat membuktikan kesalahan atau perbuatan yang merugikan tersebut.

c. *The privity of contract*

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi kewajiban tersebut dapat dilakukan apabila antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Kemudian apabila terdapat permasalahan atau sengketa, pihak pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal yang tidak disebutkan dalam perjanjian yang

dibuat. Dengan kata lain pihak konsumen boleh menggugat berdasarkan adanya wanprestasi.

d. Prinsip kontrak bukan merupakan syarat

Dalam perkembangan aktivitas jual beli dan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, dengan konsep ini tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur sebuah hubungan yang dilakukan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Sehingga kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.<sup>27</sup>

### 2.2.2 Asas Perjanjian Jual Beli

Asas merupakan sebuah unsur penting dan pokok dari seluruh peraturan hukum, serta asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Asas merupakan sebuah landasan dasar lahirnya suatu peraturan hukum maka disebut sebagai *ratio legis* dari peraturan hukum. Peraturan hukum itu pada akhirnya dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>28</sup>

Seluruh peraturan hukum yang ada, baik yang dikodifikasi dan yang tidak dikodifikasi memiliki asas-asas tersendiri, karena diketahui bahwa sebuah asas merupakan jantung atau unsur penting didalam peraturan hukum, salah satunya adalah peraturan dalam perjanjian jual beli yang ada didalam KUHPerdara, bahwa peraturan jual beli memiliki unsur-unsur sebagai asas yang telah diketahui.

Asas perjanjian jual beli didasari dengan empat asas yang telah dikenal, empat diantaranya adalah:<sup>29</sup>

1. Asas konsensualisme

Asas ini adalah asas yang mendasari sebuah perjanjian termasuk dalam jual beli yaitu dibutuhkannya kesepakatan. Karena arti dari asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan, sehingga apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak maka lahirlah sebuah perjanjian.

---

<sup>27</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61-64.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Opcit*, hlm. 8.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum melakukan perjanjian atau berkontrak. Asas ini telah didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan asas inilah para pihak bebas dalam melakukan sebuah perjanjian, dan dengan dasar asas inilah sebuah perjanjian akan batal apabila sebuah perjanjian dibuat karena paksaan dari salah satu pihak.

3. Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*)

Bahwa setiap orang yang telah membuat sebuah perjanjian, maka dia telah terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, karena didalam sebuah perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian.

4. Asas itikad baik

Asas mengenai itikad baik telah diatur didalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik harus benar-benar ada dalam membuat sebuah perjanjian. Perjanjian tanpa adanya itikad baik, akan mencederai perjanjian yang hendak dibuat tersebut.

### 2.2.3 Para Pihak Dalam Jual Beli

Didalam perbuatan atau tindakan hukum jual beli pasti ada pelaku yang melakukan jual beli tersebut didalamnya, yang dimaksud disini adalah subjek hukum yang melakukan tindakan jual beli, yang mana subjek hukum dalam jual beli ada dua pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Dengan adanya para pihak itulah jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penjual dan Pembeli disini adalah sebuah subjek hukum yang dapat bertindak untuk melakukan sebuah perbuatan hukum karena mereka membawa hak mereka sendiri. Subjek hukum itu terdiri dari:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 117.

a. Manusia (*natuurlijke person*)

Manusia sebagai subjek hukum tidak lepas dari yang namanya sebuah hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk melakukan suatu tindakan hukum, dan subjek hukum manusia atau *persoon* ini dikatakan subjek hukum mulai sejak dia dilahirkan dan berakhir ketika dia meninggal dunia. Subjek hukum baru bisa melakukan sebuah tindakan hukum atau perbuatan hukum (disini jual beli) yang secara hukum akan dianggap sah apabila subjek hukum tersebut telah “cakap hukum”. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan dikatakan “tidak cakap hukum” atau “kurang cakap” apabila subjek hukum tersebut:<sup>31</sup>

1. orang yang masih dibawah umur (belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dianggap belum dewasa)
2. orang yang tak sehat akal pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, yakni, mereka yang ditaruh dibawah *curatele* (pengampuan).
3. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).

b. Badan Hukum (*rechtspersoon*)

Subjek hukum badan hukum juga bisa melakukan sebuah tindakan jual beli, tetapi perbedaan dengan subjek hukum *persoon* adalah badan hukum adalah sebuah subjek hukum yang tak berjiwa atau tidak bisa melakukan suatu perbuatan hukum dengan sendirinya tanpa ada yang menjalankannya. Bahwa badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Badan hukum itu dikelompokkan menjadi dua bentuknya:<sup>32</sup>

1. Badan Hukum Publik

Badan hukum yang didirikan bedasarkan hukum publik yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warganegara).

2. Badan Hukum Perdata

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 118.

<sup>32</sup> *Ibid*.

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum *private* atau hukum perdata yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang laun, dengan menitik beratkan kepada kepentingan individu-individu *rechtspersoon*.

Bahwa para pihak dalam transaksi jual beli, yaitu:

1. adanya Pembeli, adalah sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar harga dari barang yang dibelinya, dan yang memiliki hak untuk menerima barang yang sudah dibayarkan tadi.
2. adanya Penjual, adalah sebagai subyek hukum yang harus menyerahkan barang yang telah disepakati antara pembeli kepada penjual, dan berhak untuk menerima uang dengan jumlah harga yang disepakati. Adanya para pihak dalam jual beli merupakan salah satu syarat supaya terjadinya jual beli. Bahwa tidak adanya seorang pembeli atau tidak adanya seorang penjual maka tidak bisa dikatakan dan/atau dilakukan bahwa proses tersebut adalah sebuah jual beli. Oleh karena itu adanya para pihak dalam proses jual beli sangat mempengaruhi dalam proses transaksi jual beli tersebut.

#### **2.2.4 Objek Jual Beli**

Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum. Biasanya objek hukum itu disebut benda. Benda menurut hukum perdata ialah segala barang dan hak yang dapat dimiliki orang (Pasal 499 KUHPperdata).<sup>33</sup>

Objek jual beli yang dimaksud disini adalah yang sebagaimana diatur didalam Pasal 1457 yaitu suatu benda atau barang, baik berupa benda yang bergerak, tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Objek jual beli adalah sebuah benda yang menjadi inti dari jual beli tanpa adanya cacat yang menimpa benda tersebut, apabila terdapat kecacatan yang disebabkan pihak penjual maka dapat membuat jual beli tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Benda yang akan menjadi objek jual beli harus sudah mencapai kata sepakat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Objek dari jual beli baru akan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

berpindah hak kepemilikannya setelah pihak pembeli telah melaksanakan kewajibannya dan pihak penjual akan melakukan penyerahan (*levering*).

### **2.2.5 Hak dan Kewajiban**

Hak berasal dari bahasa arab al-Haqq yang secara etimologi adalah milik, ketetapan, keadilan, kepastian.<sup>34</sup> Hak didalam kamus hukum disebutkan adalah sesuatu yang benar kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain, dan adanya kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.<sup>35</sup>

Hak menurut Notonegoro, adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban menurut Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan oleh pihak tertentu tidak dapat pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.<sup>36</sup>

#### **1. Hak dan Kewajiban Penjual**

Hak yang dimiliki oleh pihak Penjual adalah Penjual berhak untuk menikmati uang dari hasil penjualan barang yang dijual kepada pihak pembeli baik diserahkan secara langsung ditempat ataupun secara tidak langsung melalui transaksi secara elektronik, hak yang dimiliki penjual ini tidak boleh dilanggar atau dilalaikan oleh pihak pembeli karena dapat menciderai proses jual beli.

Bahwa Penjual memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penjual itu sendiri dan pihak Penjual pun memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pihak Pembeli. Pihak Penjual yang ingin mendapatkan atau memperoleh haknya haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sebagai Penjual.

---

<sup>34</sup> Jenispelajaran.blogspot.co.id/2011/10/hak.html?m=1 Diakses Tanggal 18 Desember 2017 pukul 16.04 WIB

<sup>35</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 154.

<sup>36</sup> Pertiwy-qu.blogspot.co.id/2012/04/hak-kewajiban-kebebasan-tanggung-jawab.html?m=1 Diakses Tanggal 18 Desember 2017 16.10 WIB.

Salah satu Kewajiban Penjual haruslah menyatakan secara tegas mengenai perjanjian yang akan dibuatnya dan mengatakan kepentingannya, seperti yang telah diatur didalam KUHPerduta Pasal 1473. Kemudian Kewajiban pihak Penjual yang paling penting dari seluruh kewajibannya adalah bahwa pihak Penjual harus menyerahkan barang dan menanggungnya (Pasal 1474 KUHPerduta), karena seorang Penjual yang menyimpan barang serta yang menyediakan barang.<sup>37</sup>

Menyerahkan didalam Pasal 1474 KUHPerduta adalah bahwa memindah tangankan kepemilikan dan penguasaan barang dari pihak Penjual kepada pihak Pembeli setelah terpenuhinya hak Penjual yaitu menerima uang dari harga yang disepakati.

Kata menanggung yang dimaksudkan Pasal 1474 KUHPerduta yaitu Penjual akan bertanggung jawab apabila terjadi sebuah sebab yang tak terduga yang mengakibatkan sebuah kecacatan dan musnahnya barang yang telah diperjanjikan. Tanggung jawab terhadap barang juga diatur dalam Pasal 1494 KUHPerduta, bahwa Penjual haruslah bertanggung jawab dari suatu perbuatan yang dilakukannya, serta Penjual harus menanggung barang terhadap cacat tersembunyi sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 1504 KUHPerduta.

Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban mengenai Penjual selain telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur pula didalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetntang Perlindungan Konsumen, yang mana Pasal 6 tersebut mengatur mengenai Hak Penjual. Hak Penjual yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

---

<sup>37</sup> KUHPerduta, Pasal 1474.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian Kewajiban Penjual yang harus ditunaikan adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## 2. Hak Dan Kewajiban Pembeli

Hak dan Kewajiban juga dimiliki oleh seorang Pembeli, Pembeli diwajibkan untuk membayar harga barang yang telah disepakati, itulah kewajiban yang harus dilaksanakan seorang Pembeli.

Hak Pembeli untuk menikmati barang dan memperoleh hak milik pada barang tidak boleh diganggu atau dihalang-halangi dalam menggunakan barang atau ketika menikmati barang yang telah diserahkan melalui jual beli yang sah.

Kemudian berkaitan dengan kewajiban yang dimiliki pembeli telah diatur didalam KUHPPerdata Pasal 1513 yang menyebutkan bahwa Pembeli haruslah

membayar ditempat dan waktu yang telah dijanjikan dengan pihak Penjual. Apabila tidak diperjanjikan sebelumnya,<sup>38</sup> maka pihak Pembeli dapat melakukan pembayaran ketika Penjual menyerahkan barang, seperti yang diatur didalam Pasal 1514 KUHPerduta.<sup>39</sup>

Pembeli yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan seperti pihak Pembeli tidak mau membayar harga atau ingkar, maka pihak Penjual dapat membatalkan jual beli tersebut sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 1517 KUHPerduta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta.<sup>40</sup>

Pembeli yang telah membayar harga barang akan memperoleh haknya yaitu, memperoleh hak milik dari barang yang sudah dibelinya tersebut, dan dapat menikmati barang tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak ketiga atau pihak lainnya.

Sedangkan menurut Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban setiap pihak adalah sebagai berikut:

Pasal 4 Hak Pembeli atau Konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

---

<sup>38</sup> KUHPerduta, Pasal 1513.

<sup>39</sup> KUHPerduta, Pasal 1514.

<sup>40</sup> KUHPerduta, Pasal 1517.

6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang diestimasikan;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Membicarakan hak dan kewajiban bagi pihak penjual dan pembeli didalam KUHPerdara buku III telah mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perorangan) walaupun yang menjadi obyek adalah suatu benda. Sehingga sifat dari KUHPerdara buku III tersebut adalah berupa tuntutan-menuntut. Berkaitan dengan barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut undang-undang dapat berupa:

1. menyerahkan suatu barang;
2. melakukan suatu perbuatan;
3. tidak melakukan suatu perbuatan.

Sehingga apabila seseorang tidak memenuhi sebuah prestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan yang namanya “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat digugat didepan hakim.

## 2.3 *Online*

### 2.3.1 *Pengertian Online*

Internet merupakan bagian dari sistem telekomunikasi dan informatika. Telematika (Telekomunikasi dan Informatika) berasal dari Prancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Sementara yang dimaksud dengan teknologi informasi hanyalah merujuk pada perkembangan perangkat-perangkat pengolah informasi. Dalam perkembangan selanjutnya dalam praktik, istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi dan informatika (*telecommunication and informatics*) yang merupakan perpaduan antara komputer (*computin*) dan komunikasi (*communication*).<sup>41</sup>

Internet merupakan media komunikasi yang menggunakan komputer dan saluran telekomunikasi sebagai tulang punggungnya. Internet adalah sebuah jaringan komputer global, yang terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protokol yang sama untuk berbagi informasi secara bersama. Komputer yang sedang dalam keadaan terhubung dengan internet disebut dengan *online*.<sup>42</sup>

Internet menurut *Dictionary of Computer and Internet Term*, internet adalah “*a cooperative message-forwarding system linking computer networks all over the world*”. Pengertian internet lainnya ditemukan didalam *Online Dictionary of Library and Information Science* yang menyatakan “*The high-speed fiber optic networks that uses TCP/IP protocols to interconnect computer networks around the world, enabling users to communicate via e-mail, transfer data and program files via FTP, find information on the World Wide Web, and access remote computer systems such as online catalogs and electronic database easily and effortlessly, using an innovative called packet switching*”.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (cyber crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>42</sup> Akhmad Fauzi, *Pengantar Teknologi Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm. 334-335.

<sup>43</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (*Legal Research*), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 139.

Beberapa ahli dibidang Informasi dan Komunikasi pun mendefinisikan tentang online, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Dedik Kurniawan mengatakan bahwa *online* adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan segala kegiatan yang dapat dilakukan secara *online* seperti halnya bisnis, dan kegiatan lainnya.
2. Menurut Jasmadi dan Solusindo, *Online* yang bias digunakan sebagai wadah komunitas yang dapat memberikan sebuah informasi-informasi dan berbagi hal-hal penting lainnya.
3. Menurut Yudhi Wicaksono, mengatakan bahwa *online* sebagai media untuk berbisnis atau kegiatan jual beli secara *online*.

Bahwa pengertian *Online* berarti adalah sebuah keadaan dengan kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet sebagai wadah komunikasi untuk memperoleh informasi-informasi dan dapat pula menjadikannya sebagai kegiatan berbisnis jual beli secara *online*.

### 2.3.2 Fungsi *Online*

*Online* atau istilah bagi sebuah perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet, bukan secara gamblang hanya sebatas mengirim *surel* saja, tetapi memiliki fungsi lainnya disetiap bidang yang ada. *Internet* atau *online* memiliki fungsi dalam hal penggunaannya, diketahui bahwa fungsi online adalah sebagai media komunikasi. Maka fungsi *online* dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Sebagai media informasi

Fungsi *online* sebagai media informasi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari lagi karena sebuah perangkat elektronik yang terhubung kedalam jaringan *internet* atau bisa disebut dengan *online* akan dengan mudah mencari

---

<sup>44</sup> <http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian-online-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 23 September 2017 Pukul 14.00 WIB.

<sup>45</sup> <http://www.fungsiklopedia.com/fungsi-internet/> diakses pada tanggal 24 September 2017 pada pukul 06.00 WIB.

atau memperoleh informasi dengan data-data yang tersedia didalam *database internet*.

2. Sebagai alat komunikasi

Fungsi *online* sebagai alat media komunikasi merupakan hal yang dapat dilakukan karena perkembangan jaman dengan menggunakan internet sekarang ini sangat cepat sehingga muncul yang namanya sebuah media sosial atau sebuah wadah yang digunakan untuk berkirim pesan dengan menggunakan internet.

3. Sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan

Sebuah internet sebagai media kegiatan pendidikan, sekarang internet telah digunakan menggunakan sebuah sarana pendidikan, seperti membuat metode pembelajaran menggunakan website, menggunakan sebuah artikel di internet, dll.

4. Sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomis

Sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomis merupakan sebuah kegiatan yang lagi ramai dikalangan masyarakat saat ini dan juga didukung oleh sebuah fasilitas yang memadai, seperti dengan berdagang atau berbisnis secara online.

5. Sebagai sarana hiburan

Sebagai sarana hiburan, internet juga sebagai sarana hiburan yaitu seperti bermain game dll.

Fungsi *online* dalam sarana ekonomis salah satunya adalah berfungsi sebagai alat untuk menunjang bisnis atau sebuah perjanjian jual beli, yang mana salah satu keunggulan dalam penggunaan media *internet* sebagai sarana transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Akan meningkatkan efisiensi dalam berbisnis.
- b. Dapat memberikan berbagai informasi mengenai model dan spesifikasi obyek jual beli.
- c. Mempermudah melakukan komunikasi dengan pihak lain.
- d. Menyimpan serta memberikan informasi mengenai keluhan.
- e. Memberikan informasi mengenai produk yang paling banyak dibeli di pasaran.

- f. Memberikan informasi mengenai teknik promosi yang tepat untuk masing-masing produk, sehingga tidak salah sasaran.

Bahwa fungsi *online* adalah memberikan informasi dan mempermudah dalam melakukan kegiatan yang menggunakan media elektronik secara *online*, sedangkan dalam segi bisnis akan mempermudah untuk melakukan pemasaran dan menjelaskan spesifikasi produk yang hendak dijual.

## **2.4 Barang**

### **2.4.1 Pengertian Barang**

Barang atau benda bisa kita artikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan juga sesuatu yang bermanfaat bagi setiap orang. Kamus Hukum mendefinisikan benda atau barang adalah sebagai segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad serta yang memiliki harga atau nilai.<sup>46</sup> Pengertian barang atau benda dalam kacamata hukum telah diatur oleh KUHPerdara pada Pasal 499 barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

Menurut Subekti, Pengertian benda dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>47</sup>

2. Pengertian benda dalam arti luas, benda adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang lain.
3. Pengertian benda dalam arti sempit, benda ialah barang yang dapat terlihat saja
4. Benda yaitu sebagai obyek hukum.

Pengertian barang dalam artian umum adalah sebuah obyek yang memiliki bentuk serta fungsi yang berbeda tergantung dari barang tersebut. Obyek berupa barang dapat dimiliki oleh seseorang dengan cara melalui jual beli ataupun dengan diberikan secara cuma-cuma atau dihibahkan dan memiliki sebuah nilai tersendiri dari barang tersebut. Barang dan Benda merupakan sebuah obyek yang memiliki macam-macam pembagian kelas sesuai dengan apa yang sudah ditentukan idalam Undang-Undang, sehingga barang dan benda memiliki keterkaitan khusus.

---

<sup>46</sup> Sudarsono, *Opcit.* hlm. 47 & 53.

<sup>47</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2003, hlm 61-62.

## 2.4.2 Macam-Macam Barang

Benda atau barang didalam KUHPerduta dibagi menjadi beberapa macam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 503 “ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh.”, Pasal 504 “ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak”, Pasal 505 “ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai”. Bahwa macam-macam barang yang disebutkan didalam KUHPerduta dibagi menjadi barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh, ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, maksud dari barang yang dapat dihabiskan tersebut adalah karena barang-barang tersebut habis karena dipakai.

Barang atau benda yang tak bergerak itu adalah barang merupakan barang yang tidak dapat dipindahkan karena obyeknya yang berupa tanah, kemudian benda yang melekat pada tanah seperti rumah permanen, pohon dan tanaman yang akarnya menancap sangat kuat dan kriteria tersebut adalah benda atau barang yang memiliki wujud atau memiliki tubuh, kemudian sebuah benda yang tak bertubuh adalah berupa hak-hak yang didalam KUHPerduta disebutkan yaitu hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak guna usaha, hak sepersepuluhan, hak gugat yang gugatan tersebut guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.<sup>48</sup>

Barang atau benda yang bergerak karena sifatnya berupa barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan seperti kendaraan mobil, motor, kapal, perahu dan sebagainya. Kemudian terdapat barang bergerak yang ditentukan undang-undang adalah hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak, hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup, perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> KUHPerduta, Pasal 506-508

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 509-511.

Dalam pembagian jenis barang tersebut diatas telah diklasifikasikan juga menurut Permendag No 73/M-Dag/Per/9/2015 yaitu:

1. barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika;
2. barang bahan bangunan;
3. barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
4. barang tekstil dan produk tekstil;
5. barang lainnya.

Selain macam-macam barang yang disebutkan diatas dalam ruang lingkup perUndang-Undangan juga terdapat jenis barang yang boleh untuk diperdagangkan dan barang yang tidak boleh untuk diperdagangkan dan dalam jual beli online setiap barang yang dijual harus memiliki legalitas yang jelas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam keterkaitannya dengan kasus transaksi jual beli online atas barang yang berbeda spesifikasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari tulisan yang telah dibahas diatas, yaitu:

1. Bahwa didalam transaksi Online yang dibentuk oleh pihak penjual dan pembeli kemudian barang yang diterima oleh pihak pembeli berbeda dari spesifikasi telah menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli dalam hal hak-hak yang dimiliki oleh pembeli tidak dipenuhi oleh pihak penjual seperti hak untuk memperoleh informasi yang benar, dan hak untuk dilayani tanpa adanya diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang yang berbeda sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka yang dilakukan oleh pihak penjual seharusnya melindungi pihak pembeli atau konsumen untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki pihak pembeli supaya terciptanya sebuah keadilan serta kepastian hukum dalam berkontrak dan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli.
2. Setiap individu konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila pihak pelaku usaha telah mencederai perjanjian atau melanggar hak yang dimiliki konsumen serta tidak menunaikan kewajibannya yang membuat pihak konsumen menjadi dirugikan atas tindakannya tersebut. Sehingga pihak konsumen dengan hak-haknya yang tidak dipenuhi atau dirugikan tersebut berhak memperoleh perlindungan hukum berupa diberikannya ganti kerugian atas barang yang diterima pembeli karena berbeda dari spesifikasi. Dalam hal tersebut terhadap bentuk ganti rugi yang harus dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha memiliki masa tenggang untuk mengganti adalah 7 (tujuh) hari setelah transaksi itu

dilakukan sesuai dengan peraturan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Negara juga telah memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembeli atau konsumen apabila terjadi sengketa dengan pihak penjual dengan memberikan hak untuk menuntut serta diberikan hak untuk memilih Penyelesaiann sengketa tersebut melalui lembaga yang telah dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Upaya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha dalam melakukan jual beli secara *online* yang berbeda spesifikasi menurut Peraturan Perundang-Undangn Pasal 45 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seorang Konsumen yang telah dirugikan oleh pihak pelaku usaha dapat mengajukan gugatan atau menggugat pihak pelaku usaha melalui dua jalur baik jalur *litigasi* (pengadilan) maupun *non litigasi* (luar pengadilan). Penyelesaian secara *litigasi* dapat dilakukan dengan dimulainya pengajuan gugatan kepada peradilan umum setempat hingga tercapainya sebuah putusan oleh hakim yang bersifat final dan mengikat dan penyelesaian *non litigasi* dapat dilakukan melalui sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara diantaranya adalah melalui LPKSM dan BPSK, baik dengan dilakukannya arbitrase, negosiasi atau musyawarah, mediasi, serta konsiliasi.

#### **4.2 Saran**

1. Sebagai pihak pelaku usaha yang menjual barang secara online maupun secara offline diharuskan untuk melakukan perjanjian jual beli dengan jujur tanpa adanya niat untuk melakukan kecurangan atau melakukan tindakan kriminal karena sebagai pihak pelaku usaha harus memulai dengan menunjukkan adanya itikan baik kepada pihak konsumen supaya pihak konsumen lebih mempercayai dengan barang yang telah ditawarkan oleh pihak pelaku usaha dengan memberikan informasi dan memberikan keterangan mengenai barang yang hendak dijual secara lengkap tanpa

memalsukan kondisi barang ataupun menutupi kekurangan yang terdapat didalam barang yang dijual tersebut.

2. Sebagai pihak konsumen kita juga diwajibkan untuk memperhatikan secara mendetail dan paham atas barang maupun lapak yang dijalankan oleh pelaku usaha sehingga barang yang akan dibeli nantinya ketika sudah melakukan kesepakatan dalam membeli barang tersebut kita sebagai pelaku konsumen tidak akan merasa tertipu karena telah memeriksa dan mengecek kembali barang yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh pihak pelaku usaha.

## DAFTAR BACAAN

### a. Buku

- Ahmadi, Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Fauzi, Akhmad. 2008. *Pengantar Teknologi Informasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ghea, Abrar. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Makanan Kaleng Kadaluwarsa Di Pasar Swalayan*. Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung. Lampung.
- Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. UIN-Maliki Press. Malang.
- C.S.T, Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti. & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. 2012. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satjipto, Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- Edmon, Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Muliastuti, Lia Catur. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Melalui Media Internet*. Tesis Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jawa Tengah. Semarang.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (cyber crime) Suatu Pengantar*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Moh. Zainol, Arief & Sutrisni. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara*. Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Universitas Wirraja Sumenep. Volume 1 Nomor 2 September 2014. Madura.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu. Surabaya.

Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermedia. Jakarta.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo. Jakarta.

Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Hariyani Iswi. Serfiani, Cita Yustisia. D. Purnomo, R. Serfianto. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

#### **b. Jurnal Ilmiah**

Dewi, Mila Nila Kusuma. Oktober 2017. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol 5. No. 2.

Tampubolon, Wahyu Simon. Maret 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol. 04. No. 01.

Fitria, Tira Nur. Maret 2017. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 03. No. 01.

#### **c. Peraturan Perundang-Undangan**

*Burgerlijk Wetboek*.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

#### **d. Internet**

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Diakses Tanggal 22 Agustus 2017 Pukul 20.00 WIB.

Jenispelajaran.blogspot.co.id/2011/10/hak.html?m=1 Diakses Tanggal 18  
Desember 2017 pukul 16.04 WIB

Pertiwy-qu.blogspot.co.id/2012/04/hak-kewajiban-kebebasan-tanggung-jawab.html?m=1  
Diakses Tanggal 18 Desember 2017 16.10 WIB.

<http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian-online-menurut-para-ahli.html>  
diakses pada tanggal 23 September 2017 Pukul 14.00 WIB.

<http://www.fungsiklopedia.com/fungsi-internet/> diakses pada tanggal 24  
September 2017 pada pukul 06.00 WIB.